

## HAK PENYANDANG DISABILITAS

2025

PERDA NO. 2, LD 2025/NO.2 THN 2025, 25 HLM.

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TENTANG PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

- ABSTRAK :
- Penyandang Disabilitas mempunyai kedudukan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang setara dengan warga lainnya untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat. Bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas diperlukan sarana dan prasarana serta Upaya yang lebih terpadu dan berkesinambungan sehingga Penyandang Disabilitas terlindungi dari penelantaran, eksploitasi, pelecehan dan segala Tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.
  - Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; UU No.8 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ragam Penyandang Disabilitas; Hak Penyandang Disabilitas; Kewajiban dan TanggungJawab Penyandang Disabilitas; Keadilan dan Perlindungan Hukum; Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas; dan Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Juni 2025.
  - Peraturan Bupati ini memiliki 25 Halaman